



BUPATI KOTABARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KOTABARU  
NOMOR **tit** TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTABARU NOMOR 30 TAHUN 2014  
TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PERJALANAN DINAS PEMERINTAH  
KABUPATEN KOTABARU TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan tarif standar harga perjalanan dinas lingkup Pemerintah Kabupaten Kotabaru dengan besaran biaya yang berlaku dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 maka dipandang perlu dilakukan perubahan terhadap Lampiran I Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Standar Satuan Harga Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kotabaru tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Standar Satuan Harga Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Ilukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2007 Nomor 19);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2009 Nomor 03);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
20. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 30 Tahun 2014 tentang Standar Satuan Harga Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2014 Nomor 211);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTABARU NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PERJALANAN DINAS PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN ANGGARAN 2015.**

**Pasal I**

Ketentuan Lampiran I huruf a dan huruf c dalam Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Standar Satuan Harga Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2014 Nomor 211), diubah sehingga keseluruhan Lampiran I berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini,

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI KOTABARU  
NOMOR           TAHUN 2015  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI KOTABARU NOMOR 30  
TAHUN 2014 TENTANG STANDAR  
SATUAN HARGA PERJALANAN  
DINAS PEMERINTAH KABUPATEN  
KOTABARU TAHUN ANGGARAN  
2015

STANDAR SATUAN HARGA PERJALANAN DINAS TAHUN ANGGARAN 2015  
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BIAYA TERTINGGI

A. SATUAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

dalam rupiah					
NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF NORMAL		DIKLAT
			LUAR KABUPATEN	DALAM KABUPATEN LEBIH DART 8 (DELAPAN) JAM	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ACEH	OH	360.000,00	140.000,00	110.000,00
2	SUMATERA UTARA	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
3	RIAU	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
5	JAMBI	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
6	SUMATERA BARAT	OH	380.000,00	150.000,00	110.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OH	380.000,00	150.000,00	110.000,00
8	LAMPUNG	OH	380.000,00	150.000,00	110.000,00
9	BENGKULU	OH	380.000,00	150.000,00	110.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	410.000,00	160.000,00	120.000,00
11	BANTEN	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
12	JAWA BARAT	OH	430.000,00	170.000,00	130.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	OH	530.000,00	210.000,00	160.000,00
14	JAWA TENGAH	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	420.000,00	170.000,00	130.000,00
16	JAWA TIMUR	OH	410.000,00	160.000,00	120.000,00
17	BALI	OH	480.000,00	190.000,00	140.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000,00	180.000,00	130.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000,00	170.000,00	130.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000,00	150.000,00	110.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000,00	140.000,00	110.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000,00	150.000,00	110.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000,00	170.000,00	130.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000,00	170.000,00	130.000,00
25	SULAWESI UTARA	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
26	GORONTALO	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
27	SULAWESI BARAT	OH	410.000,00	160.000,00	120.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OH	430.000,00	170.000,00	130.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000,00	150.000,00	110.000,00
31	MALUKU	OH	380.000,00	150.000,00	110.000,00
32	MALUKU UTARA	OH	430.000,00	170.000,00	130.000,00
33	PAPUA	OH	580.000,00	230.000,00	170.000,00
34	PAPUA BARAT	OH	480.000,00	190.000,00	140.000,00

B. SATUAN UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	<small>LIUAR KABUPATEN</small>	DALAM KABUPATEN LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PEJABAT NEGARA & KETUA DAN WAKIL KETUA DPRD	OH	250.000,00	125.000,00
2.	PEJABAT ESELON I	OH	200.000,00	100.000,00
3.	SEKRETARIS DAERAH, ANGGOTA DPRD DAN PEJABAT ESELON II	OH	150.000,00	75.000,00

C. SATUAN HARGA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

(1) NO	(2) PROVINSI / KABUPATEN	SATUAN	TARIF HOTEL				
			(3) PEJABAT NEGARA/ KETUA DAN WAKIL KETUA DPRD PEJABAT ESELON I	(4) SEKRETARIS DAERAH ANGGOTA DPRD DAN PEJABAT ESELON II	(5) PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III	GOLONGAN I / II
1.	ACEH	OH			750.000,00	410.000,00	370.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OH	2.000.000,00	1.100.000,00	703.000,00	505.000,00	310.000,00
3.	RIAU	OH	2.000.000,00	1.100.000,00	750.000,00	450.000,00	380.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	2.000.000,00	1.100.000,00	650.000,00	502.000,00	280.000,00
5.	JAMBI	OH	2.000.000,00	1.100.000,00	697.000,00	382.000,00	290.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OH			750.000,00	477.000,00	370.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OH	2.000.000,00	1.100.000,00	605.000,00	514.000,00	310.000,00
8.	LAMPUNG	OH			750.000,00	374.000,00	356.000,00
9.	BENGKULU	OH	1.300.000,00	790.000,00	712.000,00	599.000,00	510.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OH	2.000.000,00	1.100.000,00	750.000,00	533.000,00	304.000,00
11.	BANTEN	OH	2.000.000,00	1.100.000,00	750.000,00	650.000,00	400.000,00
12.	JAWA BARAT	OH	2.000.000,00	1.100.000,00	750.000,00	515.000,00	463.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	3.000.000,00	1.086.000,00	800.000,00	610.000,00	400.000,00
14.	JAWA TENGAH	OH	2.000.000,00	1.100.000,00	750.000,00	497.000,00	350.000,00
15.	D.I. YOGJAKARTA	OH	2.000.000,00	1.100.000,00	747.000,00	629.000,00	461.000,00
16.	JAWA TIMUR	OH	2.000.000,00	1.100.000,00	750.000,00	499.000,00	329.000,00
17.	BALI	OH	2.000.000,00	1.100.000,00	750.000,00	650.000,00	458.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	2.000.000,00	1.000.000,00	737.000,00	540.000,00	360.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	2.000.000,00	1.000.000,00	700.000,00	662.000,00	400.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	2.000.000,00	1.100.000,00	750.000,00	430.000,00	361.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	2.000.000,00	1.100.000,00	750.000,00	558.000,00	436.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	2.000.000,00	1.100.000,00	750.000,00	500.000,00	379.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	2.000.000,00	1.100.000,00	750.000,00	550.000,00	450.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	2.000.000,00	1.100.000,00	750.000,00	550.000,00	450.000,00
25.	SULAWESI UTARA	OH	2.000.000,00	1.100.000,00	640.000,00	549.000,00	342.000,00
26.	GORONTALO	OH	1.320.000,00	1.100.000,00	750.000,00	423.000,00	240.000,00
27.	SULAWESI BARAT	OH	1.260.000,00	1.030.000,00	750.000,00	425.000,00	360.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	OH	2.000.000,00	1.100.000,00	750.000,00	539.000,00	378.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	OH	2.000.000,00	1.100.000,00	750.000,00	493.000,00	389.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	1.850.000,00	1.070.000,00	750.000,00	488.000,00	420.000,00
31.	MALUKU	OH			680.000,00	545.000,00	414.000,00
32.	MALUKU UTARA	OH	2.000.000,00	1.100.000,00	600.000,00	478.000,00	380.000,00
33.	PAPUA	OH			750.000,00	460.000,00	414.000,00
34.	PAPUA BARAT	OH			876.000,00	798.000,00	370.000,00
35.	KOTABARU	OH	900.000,00	625.006,00	550.000,00	425.000,00	300.000,00

D. SATUAN HARGA SEWA KENDARAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI  
UNTUK PEJABAT NEGARA

Dalam rupiah			
NO	PROVINSI	SATUAN	HARGA SEWA
it)	(2)	(3)	(4)
1	ACEH	Perhari	766.000,00
2	SUMATERA UTARA	Perhari	702.000,00
3	RIAU	Perhari	788.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	Perhari	820.000,00
5	JAMBI	Perhari	702.000,00
6	SUMATERA BARAT SUMATERA SELATAN	Perhari	691.000,00
		Perhari	691.000,00
8	LAMPUNG	Perhari	691.000,00
9	BENGKULU	Perhari	702.000,00
10	BANGKA BELITUNG	Perhari	766.000,00
11	BANTEN	Perhari	691.000,00
12	JAWA BARAT	Perhari	702.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	Perhari	702.000,00
14	JAWA TENGAH	Perhari	691.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	Perhari	702.000,00
16	JAWA TIMUR	Perhari	691.000,00
17	BALI	Perhari	788.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	Perhari	788.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Perhari	799.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	Perhari	777.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	Perhari	820.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	Perhari	702.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	Perhari	809.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	Perhari	809.000,00
25	SULAWESI UTARA	Perhari	799.000,00
26	GORONTALO	Perhari	734.000,00
27	SULAWESI BARAT	Perhari	702.000,00
28	SULAWESI SELATAN	Perhari	691.000,00
29	SULAWESI TENGAH	Perhari	766.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	Perhari	766.000,00
31	MALUKU	Perhari	885.000,00
32	MALUKU UTARA	Perhari	896.000,00
33	PAPUA	Perhari	1.025.000,00
34	PAPUA BARAT	Perhari	971.000,00

BUPATI KOTABARU,

6 t.



H IRHAMI RIDJANI